



PENETAPAN
Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

SALAMIN, lahir di Kabupaten Semarang, 12 Juli 1958, jenis kelamin laki - laki, bertempat tinggal di Krajansari RT 002 RW 006 Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang,, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 16 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam Register Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu berdasarkan :
 - a) KTP NIK 3322071207580001 atas nama Pemohon Salamin;
 - b) Kartu Keluarga Nomor: 3322072706190002 dengan Nama Kepala Keluarga adalah Salamin , beralamat di Krajansari RT 002 RW 006 Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Amat Basar dan Ibu Masiyem;
3. Bahwa Ibu Pemohon yaitu Masiyem telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 di rumah di karenakan sakit dan dikebumikan di Desa Kebumen;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil , sehingga almarhum Masiyem belum dibuatkan akta kematian;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atasnama almarhum Masiyem untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Ungaran;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Ungaran kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Masiyem karena sakit dan dikebumikan di Desa Kebumen;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang di Ungaran untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil dan sekaligus menerbitkan akta kematian atasnama Masiyem tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca surat Permohonan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 33322071207520001 atas nama SALAMIN tanggal 05 Mei 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3322072706190002, dengan kepala keluarga SALAMIN, pada tanggal 20 Mei 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 400.12.3.1/ /IX/2024, tanggal 18 September 2024, atas nama Amat Basar, yang dikeluarkan Kepala Desa Kebumen, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **SUGITO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Masiyem karena terlambat melaporkan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Ibu Pemohon yang bernama Masiyem telah meninggal dunia pada Minggu tanggal 26 Desember 2004, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Kebumen, Kabupaten Semarang;
 - Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Masiyem (Alm.) menikah dengan Bapak Pemohon yang bernama Amat Basar (Alm.) dimana orang tua Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni Maryamah, Fatimah yang merupakan istri Saksi, dan Salamin selaku Pemohon;
 - Bahwa saudara kandung Pemohon yakni Maryamah dan Fatimah keduanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa Fatimah meninggal pada tahun 2011 dan Saksi tidak ingat kapan Maryamah meninggal;
 - Bahwa hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saudara kandung selama masih hidup baik-baik saja;

2. Saksi **MUHAMMAD YAMIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon di Krajansari, RT 002 RW 006 Kel. Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Masiyem karena terlambat melaporkan;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Pemohon yang bernama Masiyem telah meninggal dunia pada Minggu tanggal 26 Desember 2004, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Kebumen, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Masiyem (Alm.) menikah dengan Bapak Pemohon yang bernama Amat Basar (Alm.) dimana orang tua Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni Maryamah, Fatimah yang merupakan istri Saksi, dan Salamin selaku Pemohon;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yakni Maryamah dan Fatimah keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saudara kandung selama masih hidup baik-baik saja;
- Bahwa Saksi lupa kapan Maryamah dan Fatimah meninggal ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon baru mengurus Permohonan Penetapan Kematian untuk Ibu kandung Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang kematian bapak kandungnya atas nama Masiyem yang belum dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing atas nama Saksi Sugito dan Saksi Muhammad Yamin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu hakim perlu mempertimbangkan mengenai keabsahan formil dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 hingga P-3 adalah bukti surat yang berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, sehingga alat bukti P-1 sampai dengan P-3 dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 1866, Pasal 1867, Pasal 1868, Pasal 1870, Pasal 1874, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA, Tahun 2007, mengatur bahwa perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi voluntair, dimana Hakim berwenang untuk memutus dan memberikan suatu penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh pihak berperkara selama hal dalam permohonan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selaras dengan hal itu Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dalam hal ini permohonan *a quo* menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 Tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Pemohon tinggal di Krajansari RT 002 RW 006 Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk memutus permohonan ini;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan beralasan untuk dikabulkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum lainnya, sehingga terhadap petitum pertama akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum kedua pada pokoknya meminta agar hakim menetapkan bahwa di Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Masiyem karena sakit dan dikebumikan di Desa Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 yang berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12.3.1/ /IX/2024 tanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Kebumen, Kabupaten Semarang dan disesuaikan dengan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa Masiyem telah meninggal pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 karena sakit di rumahnya dan dikebumikan di dikebumikan di Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubah redaksi seperlunya;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ketiga pada pokoknya meminta agar hakim memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang di Ungaran untuk mencatat tentang kematian Ibu Pemohon, Masiyem dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Masiyem tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa belum diterbitkan akta kematian atas nama Masiyem karena kelalaian dari keluarga Pemohon, dimana hingga saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut:

1. Bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat untuk Ibu Masiyem yang merupakan Ibu Pemohon yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 yang sampai saat ini telah berlalu 20 (dua puluh) tahun namun kematian tersebut belum pernah dilaporkan kematiannya;

Menimbang, oleh karena pencatatan kematian telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) tersebut, selanjutnya Dirjendukcapil telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, yang mengakomodir mengenai sistem pencatatan kematian yang terlambat/melampaui batas waktu, yang pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) tersebut, pencatatan kematian dapat dilaksanakan dengan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, yang dalam hal ini ditunjukkan melalui alat bukti P-3 yang berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12.3.1/ /IX/2024 tanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasar uraian di atas, hakim berpendapat bahwa pencatatan akta kematian dalam buku Register catatan Sipil adalah salah satu kewajiban administratif yang perlu dilaksanakan oleh Pemohon, yang nantinya akan diterbitkan akta kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, terhadap petitum ke-4 (empat) yang memohon agar hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya dengan memperhatikan sifat dari permohonan yaitu berkaitan dengan kepentingan sepihak semata (*ex-parte*) maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, maka menjadi beralasan untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu) Pemohon yakni mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2004 telah meninggal dunia

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama Masiyem, karena sakit dan dikebumikan di Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirim salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Masiyem;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor yang Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Unr tanggal 28 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rianda Prahartiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rianda Prahartiwi, S.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp75.000,00; |
| 3.....P | : | Rp10.000,00; |
| NBP | : | |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|---------------|
| 4.....M : | Rp10.000,00; |
| aterai | |
| 5.....R : | Rp10.000,00; |
| edaksi | |
| Jumlah : | Rp135.000,00; |
| (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) | |